KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 344/K6/PT/2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2015;
8. Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 sebagaimana telah dirubah dengan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
9. Permendikbud RI Nomor 92 tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012.

Memperhatikan : Surat Direktur STIKES Mitra Husada Karanganyar Nomor: 101.2/049/STIKes-MHK/ VII/2015 tanggal 29 Juli 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Terhitung mulai tanggal **2 Januari 2015**

Nama	:	Ana Wigunantiningsih, SST., M.Kes.
NIDN	:	0622108201
Tempat, tanggal lahir	:	Sragen, 22 Oktober 1982
Pendidikan terakhir	:	S-2, Kedokteran Keluarga, 11-01-2013
Pengangkatan Jabatan Fungsional pertama, tmt, Strata Pendidikan	:	Asisten Ahli, 01-03-2008, S-1
Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt	:	**Lektor (280.00 Kum), 01-03-2014**
Masa kerja jabatan	:	**6 tahun 10 bulan**
Tempat tugas	:	**STIKES Mitra Husada Karanganyar**

diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : **Penata Muda Tk. I / III/b**

Kedua : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 529/K6/PT/2013 dan 253/K6/PT/2015 dinyatakan tidak berlaku.

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diperbaiki di Semarang
Pada tanggal 18 September 2015
a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah VI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI

Sri Sujanti
NIP. 195605291986022001

Tembusan :
1. Sesjen Kemristek dan Dikti di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Semarang;
3. Direktur STIKES Mitra Husada Karanganyar